

LAPORAN PENELITIAN

DANA SPP / DPP UNAND 1997/1998

KONTRAK NO. 04 / LP-UA / SPP / DPP / K / -4 / 1997

BETHANASIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
INDONESIA SERTA PANDANGAN BEBERAPA AHLI DI KOTAMADYA
PADANG

Oleh :

FIRMAN HASAN, SH, LL.M	(Pembimbing)
DRS. INTEZHAM JAMIL, SH, MS	(Ketua)
NANDA UTAMA, SH, MH	(Anggota)
FRENADIN ADEBUSTARA, SH, MS.	(Anggota)
ZAINUL DAULAY, SH, MH	(Anggota)

FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENELITIAN
PADANG
1997

ABSTRAK

EUTHANASIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA SERTA PANDANGAN BEBERAPA AHLI DI KOTAMADYA PADANG

Oleh :

Firman Hasan, SH, LLM; Drs. Intizham Jamil, SH, MS;
Nanda Utama, SH, MH; Frenadin Adegustara, SH, MS;
Zainul Daulay, SH, MH.

Euthanasia adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu (nalaten) untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan ini semua dilakukan khusus untuk kepentingan pasien itu sendiri.

Untuk dapat menentukan adanya tindakan euthanasia harus ditentukan dahulu pengertian mati, sebab euthanasia menyangkut masalah hidup dan mati. Pengertian mati menurut ilmu kedokteran telah menganut konsep yang didasarkan atas mati otak (brain death), bukan lagi didasarkan atas pengertian mati menurut pengertian klasik, yakni yang didasarkan atas tidak berfungsinya pernafasan dan jantung. Pengertian mati menurut ilmu hukum, didasarkan atas tidak berfungsinya lagi pernafasan. Pengertian mati yang berbeda ini dapat menimbulkan masalah, sebab menurut dokter seorang sudah mati kalau otak sudah tidak berfungsi, walaupun orang itu masih bernafas, sedangkan menurut ahli hukum orang itu masih hidup karena masih bernafas. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian untuk menentukan kapan

seseorang telah melakukan euthanasia.

Di Indonesia umumnya dan di Kotamadya Padang pada khususnya belum pernah ditemukan kasus euthanasia, khususnya euthanasia aktif. Sedangkan euthanasia pasif, yakni membawa pasien pulang ke rumah oleh keluarganya sudah banyak terjadi (yang menurut Fred ameln termasuk euthanasia semu), sebagai akibat tidak mampu untuk membayar biaya pengobatan yang perawatan yang relatif cukup mahal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Euthanasia sebagai suatu kematian yang disebabkan adanya campur tangan orang lain, yang dikehendaki atau atas permintaan yang meninggal, sudah diterima dan dilaksanakan di beberapa negara Eropa dan Amerika. Tetapi dalam pelaksanaannya masih ada tanggapan-tanggapan, baik yang bersifat pro maupun kontra. Selain itu ditemui pula kasus di pengadilan yang disebabkan pelaksanaan euthanasia terhadap seseorang.

Di negara-negara barat yang menganut sistim liberal dimana seseorang mempunyai hak untuk menentukan yang terbaik bagi dirinya, merupakan salah satu faktor pendukung pelaksanaan euthanasia. Salah satu hak yang dimiliki oleh seseorang itu adalah berhubungan dengan masalah kematian yaitu hak untuk mati (the right to die) dari seorang pasien.

Di beberapa negara seperti di California dan Belanda telah ditetapkan Undang-Undang mengenai hak untuk mati, yang bagi kelompok-kelompok yang menginginkan dapatnya dilaksanakan euthanasia merupakan keberhasilan dalam dibentuknya Undang-Undang yang membolehkan

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Euthanasia Menurut Pandangan Islam

Penelitian dan pembahasan mengenai euthanasia ditinjau dari sudut Agama Islam ini pertama akan dikemukakan beberapa ayat yang ditemukan dalam Kitab Suci Al Quran yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan boleh atau tidaknya dilaksanakan euthanasia, kedua akan dikemukakan pendapat dari beberapa ahli agama Islam.

1. Beberapa ayat dalam Kitab Suci AL Quran yang berhubungan dengan kehidupan, kematian dan pembunuhan.

a. Surat Yusuf ayat 87 :

Hai anak-anakku, pergilah kamu maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.

b. Surat Az Zumar ayat 10 :

Katakanlah, Hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu, orang-orang yang berbuat baik didunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.

BAB VI

KESIMPULAN

1. Euthanasia merupakan suatu proses kematian seseorang (pasien) dengan adanya campur tangan orang lain yang dikehendaki atau atas permintaan pasien sendiri atau keluarga pasien. Pengertian euthanasia adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup seseorang pasien atau dengan melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien, yang semua itu dilakukan khusus untuk kepentingan pasien itu sendiri.
2. Euthanasia dapat dibedakan atas euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Euthanasia aktif ada yang dilakukan secara langsung dan ada yang secara tidak langsung. Dan euthanasia pasif juga ada yang secara langsung dan ada yang secara tidak langsung.
3. Di negara-negara barat seperti di Belanda dan di Amerika euthanasia sudah diperbolehkan asalkan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Diperbolehkannya pelaksanaan euthanasia di negara barat juga sangat terkait atau dipengaruhi faham yang mereka anut yaitu liberalisme yang sangat menjunjung tinggi hak asasi dan kebebasan seseorang. Sehingga ada yang mengatakan bahwa mati adalah hak asasi manusia, dan seseorang dapat menentukan atau memilih untuk

DAFTAR PUSTAKA

- Ameln, Fred, Euthanasia Suatu Masalah Etis-Medis-Yuridis, Makalah pada Simposium Euthanasia di Jakarta, oleh Majalah Higina, tanggal 24 Nopember 1948.
- , Pseudo Euthanasia, Makalah pada Seminar Hukum Kedokteran, Oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 22 Agustus 1989.
- Black Hendry Campbell, Black's Law Dictionary, Fifth edition, St. Paul Minn; West Publishing, Co, 1979.
- Brownlee, Malcolm, Tugas Manusia Dalam Dunia Miliki Tuhan, Jakarta, BPK Gunung Mulia, Jakarta 1989.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al Duran dan Terjemahannya, Mahkota, Surabaya 1989.
- Fachruddin, K.H., Tanggapan tentang Euthanasia, Kedaulatan Rakyat, 23 Maret 1986.
- Halimy Imras, Euthanasia Cara Mati Terhormat Orang Modern, Ramadhani, Solo 1990.
- Heifetz Milton D & Charles Mangel, Het Recht om te Sterven, Fidessa; Bussum 1976.
- Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran. 1988.
- Kamisar Yale, Euthanasia Legislation: Some Nonreligious, Dalam Thomas A. Mappes and Jane S. Zembaty, Biomedical Ethics, New York, Francisco, sine anno.
- Kelana Aries, Pasien Bunuh Diri Boleh Tidak? majalah Editor, Nomor 29/Tahun VI/17 April 1993.
- Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Mohammad Kartono, Euthanasia Dipandang dari Etik Kedokteran. Makalah Pada Simposium Euthanasia di Jakarta, oleh Majalah Higina, 24 nopember 1984.
- Nurdu'a Arief, Tinjauan Hukum Tentang Hak Mati. Jawa Pos, 28 Oktober 1986.